

PERSYARATAN PERMOHONAN PERUBAHAN SURAT TANDA REGISTRASI (PENINGKATAN/PENURUNAN KOMPETENSI)

1. Membuat surat permohonan dengan mengisi form yang sudah disediakan.
2. Mengisi dan menandatangani Form 1b (Form isian akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi) dan Form 1c (Form isian data pemohon Registrasi Ulang)
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir asli oleh Dekan FK/FKG atau Wakil Dekan I FK/FKG.
4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi dilegalisir asli yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait.
5. Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4(empat) Lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2(dua) Lembar.
6. Surat keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa.
7. Bukti asli pembayaran biaya registrasi ke Rekening Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang penetapan biaya registrasi dokter/dokter gigi.
8. Bagi dokter/dokter gigi yang semula telah memiliki STR dan mengajukan permohonan STR dokter spesialis/dokter gigi spesialis wajib mengembalikan:
 - 1 lembar STR asli
 - 3 lembar Fotokopi STR yang dilegalisir
 - 1 lembar ID Card STR

(Apabila fotokopi legalisir STR telah digunakan untuk pengurusan izin praktik, maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan bermaterai bahwa fotokopi STR telah digunakan untuk pengurusan SIP dengan menyebutkan tempat praktik dan alamat praktik)